



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 307 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI
JAKARTA PADA KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0062 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 307 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECEMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECEMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
PADA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

NO.		NAMA	NIP	JABATAN	KECAMATAN
I	1.	Dimas Prayudi	198711092006021001	Sekretaris PPK	Cilandak
	2.	Wahyudi	197709022000031002	Bendahara PPK	
	3.	Verawaty Lusiana Aruan	198607262010012031	Staf Sekretariat PPK	
II	1.	Mustopa, S.Ag., M.Ag	197111201998031009	Sekretaris PPK	Jagakarsa
	2.	Sri Wahyuni	198302122010012039	Bendahara PPK	
	3.	Awan Subekti	197202271998031005	Staf Sekretariat PPK	
III	1.	Guguk Trirahayu, S.Sos., M.AP	196908171996032001	Sekretaris PPK	Kebayoran Baru
	2.	Kasmawati, SE	198302102011012011	Bendahara PPK	
	3.	Usdianto, S.IP., M.Si	198412122009011010	Staf Sekretariat PPK	
IV	1.	Ahmad Fauzie, S.Kom., M.Si., M. Hum	197810012008011001	Sekretaris PPK	Kebayoran Lama
	2.	Nurlailah	198204242011012007	Bendahara PPK	
	3.	Dody Tisna Amidjaya	198407022014121002	Staf Sekretariat PPK	
V	1.	Satia	196802041990031005	Sekretaris PPK	Mamapang Prapatan
	2.	Lukman Hakim	199004032014031003	Bendahara PPK	
	3.	Hadi Gunawan	198402172010011018	Staf Sekretariat PPK	

NO.		NAMA	NIP	JABATAN	KECAMATAN
VI	1.	Rachmat Mulyadi	197207031992031003	Sekretaris PPK	Pancoran
	2.	Desty Nurfazria	199212312014032001	Bendahara PPK	
	3.	M. Jumatullah	197301192007011023	Staf Sekretariat PPK	
VII	1.	Rizki Noviana Purnama	198011102010012026	Sekretaris PPK	Pasar Minggu
	2.	Fina Yunita Sari	198606077200904200	Bendahara PPK	
	3.	Lilis Murayani	198410172002122001	Staf Sekretariat PPK	
VIII	1.	Martin Sunardi	196907011989031005	Sekretaris PPK	Pesanggrahan
	2.	Aprilia Wahyuningtyas	199004302011012004	Bendahara PPK	
	3.	Mardi Adam	198404182014031005	Staf Sekretariat PPK	
IX	1.	Muhamad Nur	197402081998031004	Sekretaris PPK	Setiabudi
	2.	Rifi Dwi Meiranti	198305172014122001	Bendahara PPK	
	3.	Mardani	197506102014121001	Staf Sekretariat PPK	
X	1.	Rudy Cahyadi	198407212010011002	Sekretaris PPK	Tebet
	2.	Hevi Puspita Sari	198710282014032004	Bendahara PPK	
	3.	Agung Wibowo	196707121998031011	Staf Sekretariat PPK	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN